



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021

T E N T A N G

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021 tentang Pembentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
11. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 17/BA/IV/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Agam.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan pengurus Badan Koordinasi/Bakohumas KPU Kabupaten Agam terdiri atas:
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

c. Ketua Pelaksana

1. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
2. Kepala Sub Bagian Hukum;
3. Kepala Sub Bagian Program dan Data; dan
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd.

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NAMA- NAMA KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1	RIKO ANTONI, SIP	Ketua	Pembina
2	ALHADI, SHI	Anggota KPU	Pembina
3	ERKONOLIS, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
4	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	Anggota KPU	Pembina
5	ISMUL HAMDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
6	Drs. ADLI MULYADI, MM	Sekretaris	Ketua
7	RIKE SUCI KARDIA, SH.,MH	Sub. Koordinator Teknis & Hupmas	Ketua Pelaksana
8	ZENLI ISWANDI, SIP	Sub. Koordinator Hukum	Ketua Pelaksana
9	DEFRIZAL, S.Kom	Sub. Koordinator Program & Data	Ketua Pelaksana
10	FERY APRINAL, SH.,M.Si	Sub. Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd.

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ WELZI MARTSON